

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan tanah selaku karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki arti yang sangat strategis. Hal ini didasari atas hakikat bahwa tanah diidentifikasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan sekaligus keberlanjutan hidup masyarakat, sebagaimana: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Kehidupan dan perkembangan umat manusia dikondisikan secara mutlak oleh keberadaan tanah sebagai pilar utamanya. Dimensi kemanfaatan yang ditawarkan oleh tanah tidak hanya terbatas pada satu sektor, melainkan merambah ke ranah sosial, ekonomi, keagamaan, serta politik. Khusus pada aspek sosial, ketergantungan hidup dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat terikat erat pada penguasaan tanah, yang berarti bahwa hilangnya akses terhadap tanah akan mengeliminasi peluang tercapainya kesejahteraan tersebut.

Prinsip penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijadikan sebagai batu pijakan atas lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sejak diundangkan pada 24 September 1960 dalam Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, regulasi ini diberlakukan untuk mengonstruksi fondasi baru bagi

¹ M. Teguh Pulungan & Muazzul, 2017, *Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4, (2), Desember 2017, hlm. 61.

Hukum Agraria Nasional. Kehadiran aturan ini sekaligus membawa perombakan secara radikal dan fundamental terhadap stelsel hukum agraria kolonial lama hingga mewujudkan sebagai tata hukum agraria yang berlaku secara nasional saat ini.

Sebagai salah satu sumber daya agraria, tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok. Fungsi tanah bagi kehidupan manusia adalah sebagai tempat yang ditinggali, digunakan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, ditanami tumbuh-tumbuhan, hingga dijadikan tempat peristirahatan terakhir.

Tanah sendiri menurut Achmad Rubaie mempunyai fungsi ganda sebagai pengikat kesatuan sosial dan benda ekonomi sebagaimana berikut:²

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai sosial aset dan kapital aset. Sebagai sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai kapital aset tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. Di satu sisi tanah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, secara lahir, batin, adil, dan merata, sedangkan di sisi lain juga harus dijaga kelestariannya.

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Artinya pada dasarnya tanah memiliki hubungan yang erat dengan manusia. Seiring bergulirnya peradaban, keterikatan antara manusia dengan tanah dipandang sebagai penyangga utama eksistensi kehidupan yang tidak mungkin terurai. Integrasi antara kepentingan individu dan masyarakat menjadi dasar bagi pembatasan pemenuhan hak atas tanah, di mana kepentingan nasional personal senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan sosial kolektif. Paradigma

² Achmad Rubiaie dalam Sri Hajati, *Et.Al*, 2018, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia Grup, Jakarta Timur, hlm. 110

agraria yang tidak bersifat individualistis ini pada akhirnya melegitimasi lahirnya ragam hak atas tanah di Indonesia.

Hak terhadap tanah sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, pertama hak perorangan yang dapat dimaknai dengan suatu bentuk penguasaan tanah dimana seorang menduduki sebidang tanah secara kekal, dapat menyerahkan kepada ahli warisnya, dan dapat mengatur secara bebas. Kedua hak komunal merupakan bentuk penguasaan, di mana seseorang (atau keluarga) memanfaatkan tanah tertentu yang hanya merupakan bagian dari tanah komunal desa (atau dari dukuh sebagai komponen desa), yaitu bahwa orang tersebut tidak diberi hak untuk menjualnya atau memindahtangankan tanah tersebut dan pemanfaatannya biasanya digilir secara berkala.³ Hak komunal sendiri dapat juga disebut dengan hak ulayat.

Konsep hak ulayat lahir dari hak alamiah (*natural rights*), kemudian dalam negara modern atau negara demokratis konstitusional, ulayat sebagai *natural rights* itu dikonversi menjadi *natural law* di dalam hukum positif.⁴ Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan adat yang berlaku.

Hak ulayat sendiri pada dasarnya berkaitan dengan tanah ulayat. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah tanah

³ *Ibid.*, hlm. 127.

⁴ *Ibid.*

persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Hubungan antara masyarakat dengan tanah atau sumber daya alamnya memperlihatkan eksistensi masyarakat hukum adat dalam konsep tanah ulayat. Hal yang sama berlaku pada masyarakat hukum adat Minangkabau. Mengenai tanah, pernyataan hukum adat Minangkabau menegaskan bahwa hukum adat Minangkabau itu sendiri mengintegrasikan tanah sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Soejono Soekanto mengatakan bahwa: “Tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau”.⁵

Nilai tanah begitu pentingnya terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Dalam konsep tanah ulayat di Minangkabau dikenal istilah tanah pusako. Cakupan tanah pusako sebagai bagian dari tanah ulayat dapat dipahami turut melingkupi segala sumber daya alam yang terkandung di dalam maupun di atasnya. Di luar adanya keberagaman persepsi tersebut, terdapat pemahaman bersama bahwa tanah ulayat diwariskan secara bergenerasi. Khusus di Sumatera Barat, sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau mengondisikan harta pusako tersebut untuk dialihkan berdasarkan garis keturunan ibu.⁶

Dalam perwarisan harta pusako tinggi di Minangkabau terhadap anak laki-laki dari garis keturunan ibu tidak dapat mewariskan harta pusako, tapi anak laki-laki tetap memiliki hak terhadap harta pusako. Namun, hal tersebut dapat dibagi untuk dikerjakan *manggarai* sesuai aturan yang ditetapkan oleh

⁵ Della Monita dan Iyah Faniyah, 2022, *Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol. 1, Issue 1, 2022, hlm. 39.

⁶ Rahmi Murniwati dan Sucy Delyarahmi, 2023, *Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi Kaum Selaku Hak Milik Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, Issue 2, Juli 2023, hlm. 741.

mamak kaum, yang kemudian dikenal sebagai *ganggam bauntuak*. Hak persekutuan tetap ada walaupun bidang tanah tertentu dari wilayah persekutuan telah diserahkan dengan hak individu kepada warga persekutuan, inilah yang dikenal dengan prinsip *Kabau tagak kubangan tingga*, yang dapat membawa hanya hasilnya saja sedangkan tanahnya kembali menjadi tanah ulayat (milik kaum).⁷

Dalam *manggarai* tanah pusako tinggi sering kali antara sesama kemanakan maupun antara mamak kepala waris dengan kemanakan terjadi kesalahpahaman, dimana terkadang adanya penguasaan sepihak tanpa adanya persetujuan dari mamak kepala waris dalam hal pengelolaan dan pengerjaan terhadap tanah pusako tinggi. Hal ini memicu terjadinya pertengakaran untuk mengelola dan mendapatkan hasil dari pengelolaan terhadap tanah pusako tinggi itu sendiri.

Salah satu sengketa yang pernah terjadi adalah sengketa pengelolaan terhadap pusako tinggi, dimana perkara ini dimulai dari tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah yang merupakan tanah pusako tinggi di Berok Jorong Padang Belimbing Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok berupa 4 piring sawah dengan luas lebih kurang 800 m².

Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah mamak kepala waris dalam kaum Talua Suku Panyalai di Padang Belimbing. Penggugat menerangkan bahwa tanah objek perkara awalnya bagian dari harta pusaka tinggi kaum yang luasnya sekitar 4.233 meter persegi. Pada tahun 1987, sebagian besar dari tanah pusaka tinggi tersebut dijual berdasarkan

⁷ Wahyudi dan Najmi, 2019, *Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Terhadap Tanah Ganggam Bauntuak*, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 4, Issue 2, September 2019, hlm. 192.

kesepakatan kaum dengan persetujuan mamak kepala waris saat itu dan penghulu suku Panyalai. Hasil penjualan digunakan untuk membangun rumah orang tua Para Tergugat yang pada saat itu belum memiliki tempat tinggal layak. Setelah penjualan sebagian tanah itu, sisanya seluas ± 2.000 meter persegi diserahkan kepada orang tua Penggugat bernama Amaisun, dengan sistem adat *ganggam bauntuak hiduik bapangadok, basuluah mato hari bagalanggan mato urang banyak*, artinya penyerahan hak pakai turun-temurun secara terbuka di hadapan kaum. Tanah sisa tersebut kemudian dibagi lagi oleh Amaisun, di mana dua piring besar sawah diberikan kepada kakak Penggugat dan delapan piring besar kecil diberikan kepada Penggugat. Dari delapan piring itu, empat piring digunakan untuk kolam ikan dan empat piring untuk sawah. Namun, keempat piring sawah yang menjadi haknya itu kemudian dikuasai Para Tergugat tanpa izin, bahkan ditanami cabe dan padi oleh mereka. Penggugat telah melaporkan hal ini ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Sani, yang melalui surat Nomor 015/perdata-KAN/KS-2018 tanggal 26 Maret 2018, menyatakan bahwa objek perkara merupakan hak Penggugat berdasarkan sistem *ganggam bauntuak*. Karena Para Tergugat tetap menguasai tanah tersebut tanpa mengindahkan keputusan KAN, Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Solok, menuntut agar dirinya diakui sebagai mamak kepala waris, perbuatan Para Tergugat dinyatakan melawan hukum, serta agar tanah dikembalikan dalam keadaan kosong disertai sita jaminan dan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 per hari keterlambatan pelaksanaan putusan.

Para Tergugat dalam jawabannya membantah seluruh dalil Penggugat. Mereka menyatakan bahwa Penggugat bukan mamak kepala waris, melainkan

hanya anggota kaum biasa, sebab mamak kepala waris yang sah adalah Anasrul. Para Tergugat juga menolak klaim bahwa kaum mereka telah membagi harta pusaka tinggi, sebab menurut mereka, tanah tersebut masih merupakan harta pusaka bersama yang belum dibagi secara sah dan diakui oleh penghulu suku. Mereka menegaskan bahwa orang tua mereka yang bernama Nurjani masih hidup dan berhak atas tanah tersebut, sehingga klaim Penggugat mengenai pembagian tanah kepada Amaison adalah tidak benar. Selain itu, Para Tergugat menegaskan bahwa Penggugat telah membuat surat-surat tanpa seizin penghulu kaum dan tanpa dasar adat yang sah, sehingga segala bukti tertulis dari pihak Penggugat tidak dapat diakui.

Dalam proses persidangan, upaya mediasi gagal. Penggugat mengajukan beberapa bukti surat berupa fotokopi, termasuk surat pernyataan hak milik tahun 2001, surat keterangan KAN tahun 2019, dan kesimpulan KAN tahun 2018. Sementara itu, Para Tergugat juga mengajukan bukti berupa surat jual beli tahun 1987 dan silsilah kaum, namun bukti mereka pun bernasib sama karena tidak disertai dokumen asli. Dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, terungkap bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat memang sekaum, namun tidak terdapat bukti kuat bahwa telah terjadi penyerahan tanah pusaka tinggi secara *ganggam bauntuak* dari mamak kepala waris kepada Penggugat. Saksi juga mengakui bahwa tanah sengketa masih dalam penguasaan kaum dan selama ini digarap oleh Edison (Tergugat II).

Dalam penyelesaian sengketa ini sendiri Misra Kt. Marajo membawa surat pernyataan yang dibuat langsung oleh mamak kepala waris sebelum Misra Kt. Marajo yaitu M. Syair Gindo Tan Ameh bersama dengan Penghulu

Kaum yaitu Angku Dt. Marajo, dimana isi surat itu menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah hak dari Misra Kt. Marajo.

Setelah memeriksa seluruh alat bukti dan mendengarkan para saksi, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dirinya sebagai mamak kepala waris. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 816 K/Sip/1973, seseorang tidak dapat diakui sebagai mamak kepala waris hanya berdasarkan pernyataan sepihak, melainkan harus dibuktikan dengan pengakuan kaum dan penghulu suku. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya hak *ganggam bauntuak* yang sah terhadap tanah objek perkara. Walaupun demikian, majelis menegaskan bahwa kegagalan pembuktian itu tidak menghapus status tanah sebagai harta pusaka tinggi kaum, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 461 K/Sip/1974. Karena tanah tersebut masih merupakan milik bersama kaum, penguasaan Para Tergugat yang juga anggota kaum tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Dalam hal penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi Kerapatan Adat Nagari memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat dinyatakan bahwa sengketa tanah ulayat di Nagari dapat diselesaikan oleh KAN dan/atau Peradilan Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk

putusan perdamaian. Dalam hal ini hakim dapat menjadikan putusan yang dikeluarkan oleh KAN sebagai suatu pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu penulis berpendapat perlu mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PN Slk dan akibat hukum terhadap perbedaan Putusan KAN dengan Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PN Slk.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi studi putusan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI (*GANGGAM BAUNTUAK*) TERHADAP HASIL PUTUSAN KAN (Studi Putusan No. 10/Pdt.G/2023/PN Slk)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi dalam putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slk terhadap hasil putusan KAN?.
2. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan pengadilan No. 10/Pdt.G/2023/PN Slk?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi dalam putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slk terhadap hasil putusan KAN.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan pengadilan No. 10/Pdt.G/2023/PN Slk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian biasanya memiliki nilai yang tidak hanya ditentukan oleh metodologinya, tetapi juga apakah menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan penulisnya sendiri. Manfaat ini biasanya terdiri dari dua jenis: teoritis atau akademis atau praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya terkait *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) yang diambil hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slk untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi.

2. Manfaat Praktis

Masyarakat luas diharapkan dapat memperoleh cakrawala pandang baru dari penelitian ini, khususnya mengenai aspek pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perdata terkait sengketa tanah pusako tinggi dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Slk.

E. Metode Penelitian

Definisi penelitian hukum sebagai aktivitas ilmiah yang disandarkan pada metode, sistematika, serta penalaran tertentu dijelaskan oleh Saefullah Wiradipraja dengan mengadopsi pandangan Soejono Soekanto diarahkan untuk membedah satu atau sekumpulan fenomena hukum melalui teknik analisis, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian mendalam terhadap fakta untuk merumuskan solusi atas problematika yang muncul dari fenomena terkait.⁸ Sedangkan metode penelitian merupakan cara peneliti mengkaji, menganalisa, memahami dalam melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁹

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji, meneliti, dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasan Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*.¹¹ Penelitian perpustakaan atau penelitian hukum normatif dapat dimaknai dengan pengkajian studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif sendiri bukan dengan angka, melainkan menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data-data dengan pernyataan. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif dapat berupa sistematika

⁸ Saefullah Wiradipraja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV Keni Media, Bandung, hlm. 9.

⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 26.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 66.

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

hukum, inventarisasi hukum, asas hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹² Penelitian hukum normatif ini memanfaatkan pendekatan kasus (*case approach*), yang merupakan salah satu jenis metode pendekatan yang umum dipublikasikan dalam rumpun penelitian doktriner. Pendekatan kasus maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah *rasio decendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹³

3. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber data merujuk pada asal diperolehnya informasi penelitian. Khusus pada jenis penelitian normatif, pencarian data dibatasi pada data sekunder, yaitu jenis data yang dihimpun dari bahan/kepuustakaan serta literatur yang berkaitan erat dengan pokok bahasan.

Penggunaan sumber data sekunder memiliki konsekuensi yaitu dihimpunnya tiga tingkatan bahan hukum untuk menguliti permasalahan, dimana tingkatan tersebut mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta ditopang oleh bahan hukum terseier. Bahan hukum yang mempunyai otoritas atau bersifat autoratif diidentifikasi sebagai bahan hukum primer

¹² H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

menurut doktrin Peter mahmud Marzuki. Manifestasi dari bahan hukum ini diuraikan ke dalam beberapa elemen, mulai dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, hingga hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Lebih jauh lagi, seluruh produk hukum positif yang ditarik dari era penjajahan dan masih mempertahankan daya berlakunya hingga kini dikategorikan sebagai bagian tak terpisahkan dari sumber primer ini. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.¹⁴ Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

a. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen dipilih sebagai teknik pengumpulan data untuk menghimpun data serta informasi dalam penelitian ini. Penggalan, pencatatan, penginventarisasian, penganalisisan, hingga pengkajian mendalam terhadap berbagai bahan pustaka baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis menjadi serangkaian tahapan yang dijalankan dalam teknik ini terhadap putusan pengadilan negeri solok dengan nomor perkara 10/Pdt.G/2023/PN Slk.

b. Analisis Data

Pemanfaatan teknik analisis data deskriptif-kualitatif diaplikasikan terhadap seluruh klasifikasi bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang telah dikumpulkan. Konsep deskriptif-

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Op Cit.*, hlm. 62.

¹⁵ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 199.

kualitatif ini menitikberatkan pada pengolahan informasi non angka, dimana data dijabarkan melalui uraian kalimat penjelas. Banyak data kemudian ditelaah secara kualitatif dengan mengonstruksikannya ke dalam narasi yang logis, tuntutan, luas, serta tidak tumpang tindih untuk menghasilkan interpretasi dan konklusi penelitian yang mudah dipahami.

Pendekatan kualitatif dipilih dalam melakukan analisis data, yaitu dengan menginterpretasikan bahan hukum yang sudah siap saji. Pemanfaatan metode penafsiran ini ditujukan untuk meneropong isi materi hukum terutama bahan hukum primer apakah di dalamnya terdapat situasi kekosongan hukum, pertentangan (*antimoni*) norma, atau justru norma hukum yang sifatnya kabur. Analisis kualitatif sasarannya untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori-teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.¹⁶ Analisis preskriptif turut diintegrasikan ke dalam penelitian ini melalui penyusunan argumentasi hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan. Konstruksi argumentasi ini berorientasi pada pemberian preskripsi (solusi) serta penilaian mengenai keabsahan suatu hal menurut koridor hukum. Melalui metode ini, setiap fakta atau peristiwa hukum yang dikaji akan diuji kelayakannya berdasarkan apa yang seharusnya (*das sollen*) menurut norma, asas, doktrin, undang-undang, ataupun teori hukum. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Op Cit*, hlm. 81.

dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori hukum yang telah digunakan.¹⁷



¹⁷ *Ibid*, hlm. 71.